

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PEWARIS BERDASARKAN HUKUM WARIS PERDATA

Alifah Ria Andriani¹, Merline Eva Lyanthi²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

alifahrian@gmail.com¹, merlinelyanthi@untag-sby.ac.id²

***ABSTRACT;** The emergence of online loans in the Fintech industry raises legal issues related to the responsibility of heirs for the online loan debt of the testator, especially due to the legal vacuum regarding the clause in the standard agreement contained in the electronic contract regarding the transfer of responsibility after the testator dies. This study aims to analyze the responsibility of heirs for the online loan agreement of the testator. This study uses a normative legal method (Legal Research) with a statutory regulatory approach (Statue Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The results of this study are the validity of online loan agreements in the context of the Waris Burgerlijk Wetboek, it can be concluded that this validity is highly dependent on the fulfillment of the requirements set out in Article 1320 of the Civil Code and Article 46 paragraph (2) of the PP PSTE which adapts the contents of Article 1320 of the Civil Code. If all the valid requirements of the agreement such as the existence of an agreement, the ability of the parties involved, a clear object, and a lawful cause are met, then the online loan agreement is considered valid. The transfer of online loan payments to heirs based on the Waris Burgerlijk Wetboek shows that heirs have the responsibility to settle debts left by the testator, especially when the testator dies before paying off his loan. In this case, the application of the "saisine" principle ensures that the rights and obligations of the testator are automatically transferred to the heirs. Heirs have an obligation to pay off the debts left by the testator, including online loans. Heirs can only be held responsible for the debt after they declare that they accept the inheritance. Because Article 1023 of the Civil Code regulates the "right to think" owned by an heir which allows the heir to accept the inheritance in full, accept with conditions and reject the inheritance.*

***Keywords:** Responsibility, Online Loan Agreement, Heirs and heirs.*

ABSTRAK; Kemunculan pinjaman *online* sebagai bagian dari industri *Fintech* memunculkan permasalahan hukum terkait peran ahli waris terhadap tanggung jawab hutang pinjaman *online* pewaris, terutama karena adanya kekosongan hukum mengenai klausul dalam perjanjian baku yang tertuang dalam kontrak elektronik mengenai pengalihan tanggung jawab pasca meninggalnya pewaris. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat tercapai tujuan untuk meneliti tanggung jawab yang dimiliki oleh ahli waris terhadap perjanjian pinjaman *online* pewaris. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif (*Legal Research*) yang menggunakan suatu pendekatan pada aturan perundang-undangan (*Statute Approach*) serta dengan suatu pendekatan yang masuk ke dalam kategori

konseptual (*Conceptual Approach*). Penelitian ini menghasilkan bahwa keabsahan perjanjian pinjaman online dalam konteks Waris Burgerlijk Wetboek, keabsahan tersebut sangat bergantung pada pemenuhan Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 46 ayat (2) PP PSTE, yang mengadopsi substansi Pasal 1320 KUHPerduta. Apabila semua ketentuan yang diperlukan untuk keabsahan perjanjian, termasuk adanya persetujuan bersama para pihak, kemampuan pihak-pihak yang terlibat, objek yang jelas, dan sebab yang halal dipenuhi, maka perjanjian pinjaman Online tersebut dianggap sah. Pengalihan pembayaran pinjaman Online kepada ahli waris berdasarkan Waris Burgerlijk Wetboek menunjukkan ahli waris bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang yang belum dilunasi oleh pewaris, khususnya jika pewaris meninggal dunia sebelum melunasi pinjaman tersebut. Dalam hal ini, penerapan prinsip "*saisine*" secara otomatis, suatu hak beserta kewajiban yang dimiliki untuk melunasi utang yang dimiliki oleh pewaris yang ditinggal meninggal, termasuk pinjaman Online. Ahli waris bisa dimintai tanggung jawab atas utang itu hanya dalam kondisi setelah mereka menyatakan menerima warisan. Pasal 1023 KUHPerduta mengatur bahwa seorang ahli waris memiliki "hak mempertimbangkan" yang di dalamnya terdapat suatu pertimbangan untuk kebebasan yang diberikan kepada ahli waris dalam memikirkan suatu opsi yang akan dipilih untuk menerima suatu hak waris secara utuh, menerima dengan syarat atau menolak untuk mewarisi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perjanjian Pinjaman *Online*, Pewaris Dan Ahli Waris.

PENDAHULUAN

Kemunculan layanan pinjaman *online* adalah salah satu inovasi dalam industri keuangan yang memungkinkan orang untuk mendapatkan dana secara cepat dan mudah. Layanan keuangan berbasis teknologi juga dikenal sebagai *Fintech* dan Pinjaman online merupakan salah satu kategori bisnis yang terdapat dalam industri *Fintech* adalah kesepakatan yang dibuat dengan cara elektronik yang melibatkan pihak yang dapat memberikan suatu pinjaman atau seorang kreditor dengan pihak yang melakukan penerimaan pinjaman atau seorang debitur dengan melewati suatu platform digital. Layanan pinjaman *online* biasanya berbasis aplikasi atau situs web, dan memungkinkan debitur untuk mengajukan pinjaman dengan syarat yang relatif sederhana. Proses transaksi keuangan yang lebih efisien dan canggih dihasilkan dari konsep ini, yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi di bidang finansial. Lebih dari itu, inovasi ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pinjaman sekaligus mempercepat distribusi dana kepada peminjam yang membutuhkan.

Layanan pinjam-meminjam dana yang berupa pinjaman online tetap harus mengikuti ketentuan yang tercatat dalam suatu aturan perundangundang yang saat ini sedang berlaku di Indonesia, khususnya untuk yang berada di dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penyelenggara layanan pinjaman *online* harus tunduk pada KUHPerdata dan juga harus memiliki suatu izin yang sah dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan. Suatu aturan yang di dalamnya terdapat penaturan mengenai *Fintech Lending* selain di atur di dalam KUHPerdata juga diatur dalam suatu Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang membahas mengenai Otoritas Jasa keuangan yang selanjutnya dikenal dengan singkatan UU OJK, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang di dalamnya membahas mengenai informasi beserta transaksi yang menggunakan sistem elektronik atau dikenal dengan singkatan UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang di dalamnya membahas mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang dikenal dengan singkatan PP PSTE, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang di dalamnya membahas mengenai Layanan Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya dikenal dengan singkatan POJK LPMUBTI. Selain mematuhi peraturan tersebut aspek perjanjian dalam pinjaman *online* sangat penting untuk mematuhi peraturan yang ada. Setiap kesepakatan yang dibuat oleh peminjam dan penyelenggara. harus jelas, mudah dipahami, dan menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan.

Pinjaman *online* sebagai bentuk perjanjian, juga harus mematuhi ketentuan 4 (empat) syarat untuk perjanjian yang sah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata yang di dalamnya membahas mengenai suatu perjanjian yang sah ini harus didasari dengan adanya suatu kesepakatan yang ada dari pihak yang terlibat, kecakapan atau suatu kemampuan yang ada dalam perjanjian tersebut, terdapat kejelasan pada objek, serta alasan yang memiliki nilai yang sah. Hal tersebut harus dilakukan agar suatu perjanjian yang sedang dilakukan akan dianggap sah. Kegagalan memenuhi syarat-syarat ini perjanjian tersebut bisa dinyatakan batal secara hukum atau dapat dibatalkan. Perjanjian baku umumnya digunakan dalam pinjaman online, di mana salah satu pihak telah menetapkan atau merancang klausul-klausulnya.¹

Pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar atau biasanya dikenal dengan pihak penyelenggara dalam perjanjian menyusun klausul baku ini, sehingga pihak lainnya tidak

¹ Ratna Hartanto and Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 320–338.

memiliki kesempatan untuk menegosiasikan atau menawar isi perjanjian tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa layanan pinjaman dana yang ditawarkan oleh pinjaman online ini adalah dengan memberikan suatu fasilitas kepada pihak yang memiliki peran dalam memberikan pinjaman dan kepada pihak dengan peran sebagai penerima suatu pinjaman yang berada pada aktivitas transaksi tanpa diperlukan adanya tatap muka secara langsung dan sering kali antar pihak ini tidak saling mengenal satu sama lain. Sehingga perjanjian baku dalam pinjaman *online* ini tertuang dalam kontrak elektronik. Definisi kontrak elektronik di jelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE dan Pasal 1 angka 15 PP PSTE.

suatu kontrak yang di dalamnya terdapat catatan pinjaman online mencantumkan perjanjian baku antara kreditur dan debitur dalam bentuk elektronik. Kontrak elektronik mungkin memiliki variasi bentuk yang tidak memiliki kesamaan dengan kontrak yang masuk ke dalam kategori konvensional. Namun, tetap adanya keterikatan pada suatu ketentuan yang berhubungan erat dengan suatu hukum perjanjian, hukum ini telah diatur pada suatu KUHPdata.² Kontrak elektronik ini memiliki isi yang sudah diatur oleh Pasal 20 POJK LPMUBTI yang didalamnya menyatakan jika: “Suatu kontrak elektronik yang ada di antara pemberi pinjaman dengan orang yang menerima pinjaman ini akan dilakukan pencatatan dalam suatu dokumen elektronik dan memiliki kewajiban sekurang-kurangnya untuk mencantumkan isi di dalamnya seperti: nomor dan tanggal perjanjian tersebut dilaksanakan, identitas yang dimiliki oleh pihak terkait, ketentuan yang membahas tentang hak beserta kewajiban pihak yang terlibat, jumlah yang dipinjam, suku bunga yang ditetapkan, nilai yang dimiliki pada angsurannya, waktu yang digunakan, suatu objek yang dijadikan sebagai jaminan jika ada, rincian yang mencatat biasa yang dikeluarkan, ketentuan tentang denda jika ada, *force majeure*, serta mekanisme penyelesaian untuk masalah sengketa”. Kemudian, pada Pasal 47 PP STE juga di dalamnya mengatur isi dari suatu kontrak elektronik yaitu, kontrak elektronik ini di dalamnya harus terdapat: data mengenai identitas dari pihak yang terlibat; objek serta spesifikasinya; persyaratan yang berlaku ketika melakukan transaksi elektronik; harga serta biaya yang ada; prosedur yang ada jika terjadi suatu pembatalan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat; ketentuan untuk memberikan suatu hak kepada pihak yang merasa jika dirinya dirugikan agar mendapatkan hak berupa pengembalian objek yang dimiliki atau dapat meminta

² Scivi Junifer Kapoh, “Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E-Commerce,” *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020): 128–138.

suatu jenis produk yang dinilai dapat menjadi pengganti jika terdapat suatu kerusakan tersembunyi; dan pilihan pada hukum yang diterapkan dalam melakukan penyelesaian pada aktivitas transaksi ini.

Guna mengurangi risiko dan berupaya maksimal untuk menghindari adanya kredit bermasalah di masa depan dalam layanan pinjaman *online*, penyelenggara industri *Fintech* menggunakan perjanjian baku yang dituangkan dalam kontrak elektronik.³ Salah satu klausul yang tidak pernah disertakan dalam kontrak elektronik pinjaman *online* adalah klausul terkait risiko jika debitur meninggal dunia saat kredit masih berjalan. Masalah kredit dapat dipicu oleh kematian seorang debitur pinjaman online, inti permasalahan tersebut berkaitan dengan kewajiban ahli waris untuk melanjutkan pelunasan pinjaman dari debitur.

Berikutnya masalah yang akan muncul dalam praktik perjanjian pinjaman *online* adalah tidak ada ketentuan yang mengatur isi klausul dalam kontrak elektronik tentang pengalihan tanggung jawab untuk menyelesaikan perjanjian pinjaman *online* dari pewaris ke ahli waris. Dasar hukum waris terletak pada pengalihan kekayaan yang asalnya adalah dari seorang pewaris yang sudah meninggal dan diberikan kepada seseorang yang memiliki hak sebagai ahli waris yang masih dalam keadaan hidup. Menurut kondisi tersebut, prinsip selanjutnya menegaskan jika seorang yang menjadi pewaris ini dapat terjadi jika berada pada kondisi sang pewaris meninggal saja, kondisi ini sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 830 KUHPerduta. Di saat seorang yang hidup meninggal dunia, maka utang yang ditinggalkannya akan diwariskan kepada ahli warisnya. Hal ini menimbulkan munculnya rasa untuk bertanggung jawab bagi para ahli waris yang memiliki kewajiban pada finansial yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggal, termasuk pinjaman *Online*.

Isi klausul yang dijelaskan dalam Pasal 20 POJK LPUMBTI dan pasal 47 PP PSTE tidak mengatur pengalihan tanggung jawab ini, hal tersebut dapat menimbulkan kekosongan hukum. Karena ahli waris mungkin merasa tidak memiliki kewajiban untuk melanjutkan pembayaran utang karena tidak adanya ketentuan yang tertulis dalam klausul kontrak elektronik, sementara pihak pemberi pinjaman beranggapan bahwa kewajiban untuk melunasi hutang tetap beralih kepada ahli waris sebagai kelanjutan dari perjanjian yang telah dibuat oleh debitur. Akibat dari kekosongan yang ada nantinya akan menimbulkan suatu kondisi sengketa yang terjadi diantara

³ Audina Rahma, I Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya, "Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Pinjaman Online Kepada Ahli Waris," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 282–286.

ahli waris dengan pemberi pinjaman, terutama jika ahli waris menolak tanggung jawab tersebut dengan alasan bahwa mereka tidak setuju atau bahkan tidak mengetahui adanya pinjaman yang dibuat oleh pewaris dan karena di dalam kontrak elektronik tidak ada klausul yang menjelaskan pengalihan tanggung jawab pinjaman *online* pewaris ke ahli waris. Hal ini semakin diperparah oleh kenyataan jika ahli waris menolak melunasi karena harta yang di tinggalkan oleh pewaris tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang yang ada.

Dari uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merasa memeiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian yang memiliki judul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Perjanjian Pinjaman *Online* Pewaris Berdasarkan Hukum Waris Perdata“. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu tentang bagaimana rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang yang memiliki peran sebagai ahli waris dalam suatu perjanjian pinjaman *online* pewaris. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami suatu tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki peran sebagai ahli waris kepada suatu perjanjian pinjaman *online* pewaris

Beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dan dinilai relevan dengan penelitian kali ini yaitu terdapat pada karya ilmiah yang memiliki judul “Penyelesaian Kewajiban Debitur Wafat Oleh Ahli Waris Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jayapura Abepura” yang ditulis oleh Nur Muhammad Huri, Husnul Yaqin, Moh Wahib, Faisal Faisal. Penelitian selanjutnya berjudul “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia” yang ditulis oleh Cisilia Maiyoril, Wismar Harianto, Rizana. Penelitian relevan yang terakhir adalah “Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris Dalam Perjanjian Kredit Bank” yang ditulis oleh Ardi Junaidi dan Muhammad Irfan.

Berbeda dengan karya ilmiah yang telah disebutkan, penelitian ini memberikan pembahasan yang berbeda dengan karya ilmiah sebelumnya karena berfokus pada perspektif hukum waris *Burgerlijk Wetboek* (KUHPERDATA) yang berkolaborasi dengan perkembangan teknologi yang menonjolkan konteks hutang yang ditimbulkan dari perjanjian pinjaman *online* dengan pembahasan tentang keabsahan perjanjian pinjaman *online* berdasarkan waris KUHPerdata, pengalihan pembayaran pinjaman *online* yang diberikan kepada seseorang yang memiliki peran sebagai ahli waris dan tanggung jawab yang di milikinya pada suatu pinjaman *online*

METODE PENELITIAN

Hasil yang didapatkan dari pelaksanaan penelitian kali ini akan dilakukan penyajian dalam bentuk tulisan menggunakan metode yang masuk ke dalam kategori hukum normatif, serta menggunakan suatu pendekatan yang berhubungan erat dengan aturan perundang-undangan (Statute Approach) serta suatu pendekatan yang masuk ke dalam kategori konseptual (Conceptual Approach). Selain itu, pelaksanaan penelitian kali ini juga memanfaatkan suatu bahan hukum yang masuk ke dalam kategori primer, yang berupa kitab Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat pakar hukum yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Pinjaman *Online* Berdasarkan Waris Perdata

Pinjaman *online* adalah bentuk pinjam-meminjam uang yang dilakukan melalui platform digital dan berlangsung sepenuhnya secara daring. Layanan ini pada dasarnya mirip dengan pinjam-meminjam konvensional, tetapi yang menjadi pembedanya adalah seluruh prosesnya dilakukan *online*. Dalam praktiknya, baik debitur maupun kreditur tidak perlu bertatap muka langsung atau berada di ruang yang sama, melainkan dapat berinteraksi dan menyelesaikan transaksi hanya dengan menggunakan perangkat elektronik.

Persoalan mengenai keabsahan suatu perjanjian yang lahir dari perjanjian pinjaman *online* dan kekuatan mengikatnya sebagai hukum bagi para pihak yang berkontrak telah menjadi perdebatan yang berlangsung lama dan terus berlanjut.⁴ Keabsahan perjanjian ini sering dipertanyakan karena pinjaman *online* umumnya tidak melalui prosedur formal seperti verifikasi dokumen fisik atau tanda tangan basah, yang menjadi salah satu dasar dalam perjanjian konvensional.

⁴ Istiqamah Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 100.

Dasar hukum bagi perjanjian pinjaman online berbasis teknologi finansial di Indonesia ini adalah regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, hingga kini, masih belum tersedia ketentuan yang secara spesifik mengatur mekanisme dan keabsahan pinjaman online. Jika merujuk pada peraturan OJK tersebut, perjanjian pinjaman uang secara *online* dinyatakan sah secara hukum. Namun demikian, aturan ini hanya sebatas mengatur aspek mekanisme. Hal-hal seperti pelanggaran, sanksi, dan wanprestasi dari pihak-pihak dalam perjanjian belum diatur dalam payung hukum yang jelas, sehingga penegakan sanksi yang tepat menjadi sulit.

Perjanjian kredit yang dilakukan melalui *Fintech* akan menghasilkan konsekuensi hukum yang baru. POJK LPMUBTI merupakan dasar hukum utama yang mengatur aktivitas pinjam meminjam dalam *Fintech* ini. Dasar hukum tersebut berfungsi sebagai bukti sah atas keabsahan kegiatan kredit yang dilakukan melalui platform *online*. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berada di dalam Pasal 1 nomor 3 POJK LPMUBTI yang di dalamnya menjelaskan mengenai suatu layanan pinjam meminjam uang yang memiliki basis pada suatu teknologi informasi ini dapat didefinisikan sebagai suatu layanan yang dapat mempertemukan seseorang yang memiliki peran sebagai pemberi pinjaman dan orang yang memiliki peran untuk menerima pinjaman yang membuat suatu perjanjian pinjaman dengan menggunakan mata uang rupiah dengan cara yang langsung dengan menggunakan suatu sistem elektronik yang sudah disambung pada internet.

Perjanjian ini disusun sepenuhnya oleh pihak penyelenggara, bukan oleh pengguna layanan tersebut. Pengguna layanan keuangan, hanya menerima perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya oleh penyelenggara. Jadi, para pengguna cukup mengikuti standar perjanjian yang telah ditetapkan oleh penyelenggara tanpa perlu menyepakati poin tambahan atau membuat perjanjian lain di luar ketentuan tersebut. Inilah sebabnya perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian baku yang telah dirancang sebelumnya oleh pihak penyelenggara.

Biasanya keadaan di masyarakat, pihak kreditur membuat perjanjian sepihak atau perjanjian baku, yang harus diterima oleh debitur tanpa adanya penambahan atau pengurangan substansi dalam perjanjian tersebut. Mengenai keabsahannya, perjanjian ini dilihat berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Jika kreditur setuju dengan debitur, perjanjian tersebut dianggap telah disepakati. Selanjutnya, mereka akan mencapai kesepakatan untuk melanjutkan perjanjian ke tahap berikutnya. Apabila kesepakatan telah dicapai, transaksi

dapat dilanjutkan. Namun, jika belum ada kesepakatan, maka perjanjian itu tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak penyelenggara atau kreditur.

Keabsahan dari perjanjian tersebut harus berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdara, yang menjadi dasar utama dalam menilai keabsahan perjanjian pinjaman *online*. Agar perjanjian itu bisa dikatakan sah, maka persyaratan subjektif dan objektif yang diatur dalam perjanjian harus dipenuhi pada saat membuat perjanjian pinjaman online ini. Secara hukum, perjanjian pinjaman *online* dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat yang sebelumnya sudah diatur oleh pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian

Suatu perjanjian harus mencakup persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu kesesuaian dari pernyataan kehendak di antara mereka tanpa adanya unsur paksaan. Saat tercapainya kesepakatan, kedua pihak harus memiliki kebebasan penuh dalam menyatakan kehendak mereka. Tidak boleh ada tekanan yang membatasi kebebasan ini, karena hal tersebut dapat menyebabkan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan kehendak masing-masing pihak.

Dalam konteks perjanjian pinjaman *online*, penting untuk seluruh pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang jelas dan tanpa paksaan. Artinya, antara peminjam dan pemberi pinjaman harus ada kesesuaian dalam pernyataan kehendak, di mana kedua belah pihak dapat menyetujui syarat dan ketentuan pinjaman dengan bebas dan tanpa paksaan. Kebebasan ini sangat penting, karena jika salah satu pihak merasa tertekan atau dipaksa untuk menyetujui perjanjian, maka akan ada risiko ketidakpastian atau cacat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, proses penyampaian informasi yang transparan dan pemahaman yang jelas mengenai syarat pinjaman sangat diperlukan agar perjanjian tersebut sah dan dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Kecakapan dalam membuat perjanjian

Cakap berarti seseorang telah mencapai usia dewasa yang artinya seseorang harus berusia setidaknya 21 tahun, telah menikah, dan tidak sedang berada di bawah pengampunan. Cakap bertindak mengacu pada kemampuan atau kelayakan kedua belah pihak untuk melakukan tindakan hukum. Selain syarat kecakapan di atas, di Indonesia hukum juga mengatur bahwa kecakapan seseorang harus sesuai dan tidak dilarang oleh undang-undang. Pasal 1329 KUHPerdara mengatur bahwa setiap individu dianggap memiliki kecakapan untuk menjalin

suatu perjanjian, kecuali pada kondisi Dimana sudah ditentukan oleh suatu undang-undang sebaliknya yang menyatakan tidak memiliki kecakapan.

3. Objek tertentu

Sebuah objek dalam suatu transaksi atau perjanjian harus memiliki kejelasan yang cukup mengenai status dan spesifikasinya. Objek tersebut perlu memiliki detail yang jelas, seperti jenis barang, kualitas, warna, ciri-ciri khusus, serta tahun pembuatannya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam perjanjian pinjaman *online*, penting untuk memastikan bahwa objek yang menjadi fokus transaksi harus dijelaskan dengan rinci untuk memastikan pemahaman mengenai suatu hak dan rasa untuk bertanggung jawab yang berasal dari pihak yang memiliki keterkaitan. Kejelasan mengenai tipe pinjaman, bunga yang dikenakan, lama waktu pembayaran, serta biaya lain yang mungkin timbul sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman.

4. Suatu klausa yang halal

Agar suatu klausa mendapatkan nilai yang halal, maka suatu perjanjian yang dilakukan tidak boleh bertolak belakang dengan suatu aturan yang tercatat dalam undang-undang, suatu norma susila, atau ketertiban yang memiliki sifat umum. Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan jika "suatu perjanjian yang sudah dibuat dengan tidak adanya alasan yang sah, atau tidak memiliki dasar yang palsu atau dilarang, tidak memiliki suatu kekuatan yang berhubungan erat dengan hukum." Semua kesepakatan yang sudah disepakati oleh pihak yang terlibat harus dilandasi dalam suatu niat yang baik, sebagaimana ditegaskan pada suatu Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan jika suatu persetujuan yang telah dilakukan ini harus dilaksanakan dengan berlandaskan itikad yang baik.

R. Subekti menyebutkan jika dua ketentuan pertama ini dinamakan sebagai suatu syarat yang subjektif, hal tersebut karena terdapat suatu keterkaitan dengan suatu pihak yang terlibat dalam suatu penyusunan perjanjian yang ada. Sebaliknya, pada dua syarat yang ada selanjutnya ini disebut dengan syarat yang objektif, hal tersebut karena memiliki kaitan langsung dengan perjanjian atau suatu objek yang berasal dari suatu tindakan hukum yang sedang dilaksanakan. Akibat hukum akan muncul terkait dengan terpenuhinya syarat sah perjanjian tersebut. Salah satu contohnya adalah apabila terdapat kondisi tidak terpenuhinya syarat pada syarat objektif, hal ini dapat membuat perjanjian batal secara hukum.

Ketidakpenuhan syarat subjektif ini dapat membantu dalam memberikan suatu hak yang akan didapatkan oleh salah satu pihak agar dapat melakukan suatu pembatalan pada perjanjian yang sebelumnya disepakati.⁵

Perjanjian yang dilakukan secara online diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berbagai peraturan khusus, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang berkaitan dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI). PP PSTE mencakup ketentuan tentang kontrak elektronik. Syarat keabsahan dari kontrak elektronik juga diatur dalam Pasal 46 ayat (2) PP PSTE, yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata. Suatu kontrak elektronik ini masuk ke dalam kategori sah jika dapat memenuhi empat syarat utama: pertama, adanya kesepakatan yang terdapat pada pihak yang terlibat; kedua, dilakukan dengan berlandaskan oleh suatu subjek hukum yang memiliki wewenang dan memiliki kecakapan; ketiga, terdapat objek tertentu; dan keempat, objek transaksi harus memiliki kesesuaian pada suatu ketentuan yang berhubungan dengan hukum yang saat itu sedang berlaku, tidak adanya indikasi yang bertolak belakang dengan tindakan asusila, serta ketertiban yang memiliki sifat umum.

Pengaturan mengenai syarat sah perjanjian dalam suatu layanan yang digunakan dalam melakukan peminjaman uang yang memiliki basis teknologi informasi ini tidak diatur secara khusus oleh POJK LPMUBTI. Merujuk pada suatu syarat yang memiliki sifat yang sah dalam suatu kontrak elektronik yang sebelumnya sudah diatur di dalam suatu PP PSTE adalah hal yang sangat penting saat menyusun kontrak elektronik untuk *Fintech Lending*. Dasar dari hal ini adalah adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan, yang didalamnya menjelaskan jika suatu hukum yang memiliki tingkatan lebih rendah tidak boleh bertolak belakang dengan suatu hukum dengan tingkatan yang lebih di atasnya. Hierarki pada suatu perundang-undangan PP PSTE serta POJK LPUMBUTI, di mana PP sebagai peraturan yang lebih tinggi menetapkan prinsip-prinsip dasar, sedangkan POJK memberikan pedoman teknis yang harus diikuti oleh lembaga-lembaga di bawahnya.

Suatu jenis kontrak yang dilakukan pengaturan oleh POJK LPMUBTI yang di dalamnya memiliki cakupan pada kontrak elektronik yang ada dalam suatu layanan yang digunakan dalam kegiatan pinjam meminjam uang dengan menggunakan suatu teknologi yang berada

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2014). Hal. 10

dalam bidang informasi. Kontrak elektronik diatur secara khusus dalam PP PSTE, sedangkan KUHPerdata berperan sebagai peraturan yang memiliki sifat lebih umum. Suatu kesepakatan yang terdapat dalam aktivitas pinjam meminjam uang yang memiliki basis dalam teknologi informasi ini dianggap resmi jika dalam pelaksanaannya dapat memenuhi suatu ketentuan yang ditetapkan sebelumnya pada suatu Pasal 46 ayat (2) PP PSTE, yang mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata. Jika ketentuan-ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka akan timbul akibat hukum, seperti potensi pembatalan kontrak jika persyaratan tentang kesepakatan dan kecakapan yang tidak dapat dilakukan pemenuhan. Kesepakatan ini akan dianggap batal untuk hukum, jika suatu syarat yang ada ini mengenai suatu objek tertentu serta memiliki alasan yang memiliki nilai halal untuk tidak dipenuhi.

Aturan hukum yang berlaku untuk perjanjian pinjaman online saat ini masih mengikuti ketentuan yang sama seperti perjanjian konvensional. Artinya, perjanjian yang dibuat secara daring tetap tunduk pada KUHPerdata, yang mengatur perjanjian konvensional. Dengan begitu, sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian pinjam-meminjam uang secara online tetap dianggap sah menurut hukum. Perjanjian online ini akan tetap memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian konvensional, asalkan syarat-syarat tersebut terpenuhi.

B. Pengalihan Pembayaran Pinjaman *Online* Kepada Ahli Waris ditinjau dari Waris Burgerlijk Wetboek

Buku II KUHPerdata (KUHPERDATA) menjelaskan tentang hukum kewarisan dijabarkan mulai Bab XII sampai dengan Bab XVIII sekitar 300 pasal, yaitu mulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130. Dalam KUHPerdata, dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau dianggap meninggal dan memiliki harta yang diperoleh semasa hidupnya. Seperangkat aturan yang mengatur peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang kepada ahli waris yang masih hidup setelah pewaris meninggal dunia disebut hukum kewarisan. Hukum kewarisan juga menetapkan tentang tata cara pemindahan tersebut agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hukum kewarisan tidak didefinisikan secara khusus dalam KUHPerdata. Hanya terdapat ketentuan di Pasal 830 yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanya terjadi karena kematian”. Berarti, menurut Pasal 836 KUHPerdata, warisan baru dapat dibagikan setelah pewaris meninggal, dan agar ahli waris dapat menerima warisan tersebut, mereka harus masih hidup

pada saat warisan dibuka.⁶ Dalam proses pewarisan ini, terdapat unsur-unsur penting yang harus dipenuhi, yaitu⁷:

1. Pewaris (*erflater*)

Pewaris dapat didefinisikan sebagai seorang yang sudah meninggal dunia dan terdapat sejumlah harta yang ditinggalkannya atau kekayaan yang nantinya akan diwariskan untuk para ahli warisnya. Sesuai dengan Pasal 830 KUHPerduta, proses pewarisan ini dapat berjalan ketika pewaris meninggal dunia, karena kematian menjadi syarat utama dalam proses pewarisan. Ketika seseorang wafat, seluruh harta kekayaannya otomatis beralih kepada pihak yang berhak dan yang masih hidup, yaitu ahli waris. Jadi, harta peninggalan baru akan terbuka dan bisa diwariskan setelah pewaris tersebut tiada.

2. Ahli Waris (*erfenaam*)

Erfenaam atau yang dikenal sebagai ahli waris dalam istilah belanda, adalah seseorang yang berhak memperoleh harta peninggalan dari pewaris atau *erflater*. Orang-orang ini biasanya terikat secara keluarga, baik melalui hubungan darah maupun pernikahan. KUHPerduta menjelaskan bahwa warisan dapat diterima dengan dua cara. Pertama, melalui ahli waris yang diatur oleh hukum dan kedua melalui ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat.

3. Harta Warisan (*Nalatenschap*)

Pada ketentuan pewarisan yang didasarkan pada KUHPerduta, warisan mencakup seluruh aset serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris. Aset-aset ini tergolong dalam lingkup hukum kekayaan dan bisa diukur dalam nilai mata uang. Apapun dan bagaimanapun asal-usul harta tersebut, semuanya tetap menjadi satu kesatuan yang berpindah secara utuh dari pihak yang telah meninggal kepada para ahli warisnya.

Ketika membicarakan soal warisan, sering kali yang dimaksud adalah aset atau kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang sudah tiada. Meski begitu, tidak semua warisan berbentuk harta benda atau berupa barang-barang berharga atau bernilai tinggi. Ada kalanya yang diwariskan berupa utang atau hal-hal lainnya. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa warisan

⁶ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktik)* (Bandung: Tarsito, 2000). Hal. 16

⁷ Syuhada Syuhada, "PELIMPAHAN HUTANG TERHADAP AHLI WARIS MENURUT PASAL 833 AYAT (1) KUHPerduta," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 184–204.

yang diterima ahli waris bukan hanya berupa harta, melainkan juga memiliki kemungkinan untuk mengambil alih kewajiban dalam membayar utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini menggarisbawahi bahwa warisan tidak semata-mata terkait dengan aset yang menguntungkan atau bersifat positif saja tetapi juga mencakup kewajiban yang mesti ditanggung oleh pihak yang mewarisi.

KUHPerdata mengatur empat golongan penerima warisan yang memiliki hak dalam menerima suatu bagian yang berasal dari harta warisan dengan cara yang berurutan. Dalam kaya lain, jika kelompok pertama tidak ada, hak atas harta warisan akan berpindah ke kelompok kedua dan begitu seterusnya.⁸ Dengan demikian, setiap golongan ahli waris mendapatkan prioritas sesuai dengan urutan yang ditetapkan. Berikut adalah empat golongan yang dapat disebut dengan ahli waris ini sudah ditetapkan oleh undang-undang:

1. Golongan pertama mencakup suami atau istri yang hidup terlama serta keturunan mereka
2. Golongan kedua mencakup orang tua, saudara, dan keturunan dari saudara pewaris
3. Golongan ketiga mencakup anggota keluarga yang berada pada suatu garis lurus ke atas yang kedudukannya ini ada setelah orang tua sang pewaris, seperti kakek, nenek, serta sanak saudara lainnya yang berasal dari garis keturunan lurus ke atas pewaris.
4. Golongan keempat mencakup paman dan bibi dari pewaris, baik dari garis ayah maupun ibu. Selain itu, kelompok ini juga memiliki cakupan pada keturunan paman serta bibi sampai pada derajat keenam yang dilakukan perhitungan dari pewarisnya, serta saudara kakek dan nenek yang di dalamnya mencakup keturunan yang dimiliki sampai dengan derajat keenam yang dilakukan perhitungan dengan didasarkan dari sang pewaris.

Umumnya, sesuatu yang sudah diwariskan oleh seseorang yang sudah meninggal ini dapat diinterpretasikan sebagai harta warisan atau peninggalan. Hal ini mencakup pinjaman dan utang, baik yang terkait dengan aset utama (seperti barang yang dijaminkan) maupun utang yang berhubungan dengan tanggung jawab pribadi yang harus dilaksanakan seperti pembayaran kredit. Utang yang berasal dari perjanjian pinjaman *online* juga termasuk dalam kategori ini. Selain itu, warisan yang ada akan diberikan kepada mereka yang memiliki hak sebagai seorang yang memiliki peran ahli waris, itu artinya mereka juga memiliki tanggung

⁸ S.H Effendi Perangin, *Hukum Waris*, 6th ed. (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020). Hal. 29

jawab atas kewajiban utang yang dimiliki almarhum, termasuk utang dari pinjaman *online* tersebut.

Para ahli waris sebenarnya memiliki beberapa pilihan terkait sikap mereka terhadap warisan yang tersedia. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara, seorang waris dapat memilih untuk mengelola warisan tersebut. Pilihan pertama adalah menerima warisan secara keseluruhan. Pilihan kedua adalah menolak warisan tersebut. Sementara itu, pilihan ketiga adalah menerima warisan dengan syarat tertentu yang dikenal sebagai penerimaan *beneficier* yaitu para ahli waris mempunyai suatu hak agar dapat menerima warisan, namun mereka tidak akan memiliki tanggung jawab untuk membayar hutang yang dimiliki oleh pewaris yang melebihi jumlah dari warisan yang didapatkan oleh mereka.⁹

Pengaturan mengenai pelunasan dalam membayar sejumlah utang yang dimiliki oleh pewaris, serta utang yang kemunculannya ini dapat terjadi sehubungan dengan pewaris tersebut, tercantum dalam Buku II KUHPERDATA pada Bab ke-17, Bagian 2, mengenai pembayaran utang.¹⁰ Meskipun demikian, pengalihan tanggung jawab yang terjadi antara pewaris dan ahli waris juga berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 833 dan Pasal 955 KUHPerdara. Dengan kematian pewaris, segala aktiva dan pasiva akan berpindah kepada ahli waris, dan pemindahan ini terjadi secara otomatis berdasarkan hukum.

Menurut prinsip hukum waris, saat seorang pewaris meninggal, semua hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta benda akan dialihkan kepada para ahli warisnya. Prinsip ini dikenal sebagai "asas saisine" sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUHPERDATA. Oleh karena itu, dengan wafatnya seseorang, seluruh kekayaan yang dimiliki pewaris tersebut akan menjadi milik para ahli waris yang ditinggalkan. "Saisine" adalah istilah yang digunakan untuk alih hak dan kewajiban milik seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Dapat diartikan bahwa ahli waris secara otomatis memperoleh semua hak dan tanggung jawab dari pewaris, tanpa memerlukan langkah tertentu, bahkan jika mereka belum mengetahui tentang keberadaan warisan itu.

⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005). Hal. 95

¹⁰ Prof. Mr. A. Pitlo, Mr. J.E. Kasdorp Prof. Mr. A. Pitlo, *Hukum Waris : Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: Intermasa, 1986).

C. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Pinjaman *Online* Pewaris dalam Waris Perdata

Kesepakatan pinjam meminjam uang berfungsi sebagai instrumen untuk menjalin suatu kesepakatan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, kesepakatan ini diharapkan dapat menciptakan suatu hubungan yang bersifat yuridis dan memuat hak beserta kewajiban yang dimiliki oleh pihak yang terlibat. Mirip dengan kesepakatan peminjaman yang dilakukan secara tradisional, kontrak Pinjaman online juga menetapkan hak serta kewajiban yang dituangkan pada sebuah dokumen elektronik. Secara keseluruhan, sesuai kesepakatan dana pinjaman harus dikembalikan dalam jumlah dan tenggat waktu yang telah disetujui, serta berhak atas pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, pihak yang memberikan pinjaman bertanggung jawab untuk mengalirkan dana yang telah disetujui untuk keperluan pinjaman dan berhak mendapatkan kembali pembayaran dari dana tersebut.

Penyelenggara *Fintech Lending* berupaya keras untuk meminimalkan potensi kredit bermasalah di masa mendatang saat menyediakan fasilitas pinjaman. Sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai risiko kredit, pihak penyelenggara melakukan analisis kredit di tahap awal kepada calon peminjam. Layanan pinjaman *Fintech* memberlakukan perjanjian yang bersifat baku. Dokumen ini adalah representasi resmi dari perjanjian pinjaman online yang dituangkan dalam format dokumen elektronik yang berisi klausul-klausul tetap yang ditetapkan secara sepihak oleh penyelenggara, sehingga pengguna tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan negosiasi atau penyesuaian terhadap ketentuan yang telah disediakan. Perjanjian standar ini sering digunakan untuk menyederhanakan proses dan memastikan keseragaman dalam setiap transaksi yang terjadi melalui platform *Fintech*.

Penggunaan perjanjian baku diatur di dalam Pasal 36 POJK LPMUBTI dengan inti bahwa setiap penyelenggara *Fintech Lending* yang menerapkan perjanjian baku harus menyusun dokumen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Perjanjian tersebut tidak boleh memuat klausula yang mengalihkan tanggung jawab dan menetapkan bahwa pengguna harus mengikuti perubahan aturan yang dibuat sepihak oleh penyelenggara selama penggunaan layanan. Jika klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian pinjaman *online* bertentangan dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 36 POJK LPMUBTI, maka perjanjian pinjaman *online* tersebut akan batal demi hukum.

Regulasi yang mengatur mengenai isi perjanjian baku diatur di dalam Pasal 47 ayat (3) PP PSTE menetapkan bahwa Kontrak Elektronik harus memuat: identitas para pihak, objek dan spesifikasi, syarat transaksi, harga dan biaya, prosedur pembatalan, hak pengembalian atau penggantian barang jika ada cacat tersembunyi, dan pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa. Sementara itu, Pasal 20 ayat (2) POJK LPMUBTI memperinci dokumen elektronik dengan mencantumkan: nomor dan tanggal perjanjian, identitas para pihak, hak dan kewajiban, jumlah dan bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan, rincian biaya, ketentuan denda, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Ketiadaan rincian yang memadai pada klausul-klausul dalam perjanjian baku sering kali menjadi sumber masalah di kemudian hari. Di antara berbagai klausul dalam perjanjian tersebut, salah satu yang sering diabaikan adalah klausul yang mengatur risiko jika debitur meninggal dunia sebelum masa kredit berakhir. Keberadaan debitur pinjaman online yang meninggal dunia dapat menimbulkan masalah terkait kredit, terutama dalam hal tanggung jawab ahli waris untuk meneruskan pembayaran pinjaman online yang ditinggalkan oleh debitur.

Karena perjanjian pinjaman online mengikuti ketentuan KUHPerdara, maka aspek hukum mengenai warisan yang terkait dengan pinjaman online juga diatur dalam KUHPerdara. Objek pewarisan tidak hanya dalam bentuk kekayaan atau aktiva yang dimiliki pewaris, tetapi juga mencakup semua hutang yang ada (*passiva*). Dengan demikian, seluruh harta dan utang pewaris akan beralih kepada ahli waris.¹¹ KUHPerdara memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk merenungkan dan mengambil keputusan akibat dari adanya ketentuan tersebut. Proses ini memiliki jangka waktu selama empat bulan. Jika dalam periode tersebut ahli waris belum membuat keputusan, maka pengadilan negeri dapat mengabulkan permohonan perpanjangan waktu untuk merenung dan mengambil keputusan, baik satu kali maupun beberapa kali.

Sebagai penerima harta warisan, ahli waris memiliki hak dan kewajiban tertentu. Namun, mereka tidak serta-merta mendapatkan harta peninggalan atau kewajiban dari pewaris. hak-hak yang diperoleh oleh ahli waris dan tanggung jawab yang harus mereka jalankan. Berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris:

¹¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata* (Jakarta: Sumur Bandung, 1983).

1. Hak saisine¹²

Hak Saisine merujuk pada hak yang dimiliki oleh ahli waris secara otomatis untuk mendapatkan harta milik Pewaris tanpa perlu meminta penyerahan. Pasal 833 KUHPerdara menegaskan bahwa undang-undang mengatur dengan cara memindahkan harta dari pewaris kepada penerima warisan tanpa perlu mengambil langkah-langkah khusus. Namun, perlu diperhatikan bahwa peninggalan yang ditinggalkan kepada ahli waris tidak hanya berupa aset, melainkan juga kewajiban atau pasiva. Sebagai contoh, Pasal 1826 KUHPerdara menegaskan bahwa seluruh perikatan-perikatan terkait pelunasan utang akan dialihkan kepada penerus dari pihak yang berutang atau kepada ahli waris-ahli warisnya.

2. Hak Hereditatis Petitio

Hak hereditatis petitio diatur di dalam pasal 834 dan 835 KUHPerdara. Berbeda dengan hak saisine yang menerima warisan oleh ahli waris dari pewaris, *hereditatis petitio* didasarkan pada hukum. Dengan demikian, semua ahli waris mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum demi membela hak waris mereka. Undang-undang memberikan hak hereditatis petitio kepada ahli waris untuk menuntut siapa pun yang, baik secara resmi maupun tidak, menguasai seluruh atau sebagian harta warisan.

3. Hak Menuntut Pembagian Harta Warisan

Ahli waris memiliki hak untuk menuntut bagian warisan yang menjadi miliknya. Tindakan ini didasarkan pada Pasal 1066 KUHPerdara. Oleh karena itu, setelah warisan dinyatakan terbuka, pembagian antara semua ahli waris harus segera dilakukan, kecuali ada kesepakatan yang menyatakan sebaliknya tentang pembagian harta peninggalan yaitu dengan tidak dibaginya warisan.

4. Hak Menolak atau Menerima Warisan

Ada tiga opsi yang dapat dipilih oleh para ahli waris terkait dengan warisan yang terbuka. Pertama, mereka dapat menerima warisan secara keseluruhan, artinya ahli waris berhak mendapatkan seluruh warisan yang ada, baik dengan cara yang jelas maupun secara tidak langsung. Mereka yang menerima warisan sepenuhnya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban yang terkait dengan warisan itu, yang meliputi tanggung jawab

¹² Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2006).

berupa kewajiban-kewajiban finansial yang ditinggalkan oleh pewaris. Kedua, menerima dengan status *benefisier* atau menerima dengan syarat yaitu ahli waris tidak memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan utang dan beban warisan yang jumlahnya melebihi nilai barang yang diwariskan. Ketiga, ketika seorang ahli waris memilih untuk tidak menerima harta yang ditinggalkan oleh pewaris, hal itu disebut sebagai penolakan warisan. Tindakan tersebut berarti melepaskan haknya terhadap harta peninggalan tersebut. Dengan menolak warisan, ahli waris juga menghilangkan tanggung jawabnya sebagai penerima warisan, dan aset yang seharusnya menjadi haknya akan dialihkan kepada ahli waris berikutnya. Pasal 1045 KUHPdata menyatakan bahwa tidak seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang menjadi haknya

Berdasarkan Hukum Waris KUHPERDATA, terdapat adanya ketentuan yang mengharuskan para ahli waris untuk menanggung dan membayar utang-utang yang dimiliki oleh pewaris. Ahli waris, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun yang ditetapkan melalui wasiat, akan menerima seluruh hak dan tanggung jawab dari pewaris. Pasal 1100 KUHPERDATA menegaskan bahwa para ahli waris yang telah menerima persetujuan terhadap warisan harus bertanggung jawab atas pelunasan utang, pelaksanaan hibah wasiat, serta kewajiban lainnya sesuai dengan bagian warisan yang mereka terima.

Pitlo membedakan dua konsep dalam utang warisan, yaitu kewajiban untuk memikul atau menanggung utang warisan (*draagplicht*) dan tanggung jawab terhadap utang warisan (*aansprakelijkheid*).¹³ Menanggung tanggung jawab berarti menyisihkan sebagian aset, yang akan diperhitungkan oleh para ahli waris untuk menetapkan jumlah utang yang harus dilunasi dari bagian masing-masing. Di sisi lain, tanggung jawab merujuk pada batasan di mana kreditur berhak mengklaim kepada ahli waris, yaitu sebagai hubungan eksternal antara kreditur dan ahli waris yang mewarisi utang-utang dari pewaris.

Warisan melibatkan bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab yang diwariskan oleh pewaris, yang berhubungan dengan aset dan kekayaan. Tanggung jawab ini dapat muncul sebagai hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh pewaris dengan pihak ketiga. Pada penelitian ini, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk menyelesaikan pinjaman yang muncul akibat perjanjian pinjaman online yang berkaitan dengan pewaris. Dalam Pasal 1743 KUHPdata dinyatakan bahwa segala kewajiban yang timbul sebagai hasil dari perjanjian

¹³ J. Satrio, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). Hal. 200

pinjam pakai akan diteruskan kepada ahli waris, baik dari pihak yang meminjam maupun dari pihak yang meminjamkan.

Saat berperan sebagai ahli waris dalam menjalankan tanggung jawab pewaris terkait utang, ahli waris yang bersangkutan akan dihadapkan pada berbagai pandangan dalam membuat keputusan tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum. Pertimbangan ini meliputi apakah harta yang ditinggalkan cukup untuk membayar utang, atau sebaliknya, jika harta tersebut tidak sebanding dengan utang yang ditinggalkan dalam artian harta yang ditinggalkan tidak cukup untuk melunasi hutang dan ahli waris berada dalam situasi finansial yang tidak menguntungkan. Situasi ini dapat memicu dilema, di mana ahli waris harus mempertimbangkan apakah akan menerima warisan beserta utangnya atau menolak warisan tersebut untuk menghindari beban finansial yang berat.

Pasal 1023 dalam KUHPperdata menjelaskan mengenai 'hak untuk mempertimbangkan' yang diberikan kepada seorang pewaris. Apabila utangnya belum dilunasi dan debitur pinjaman online tersebut telah meninggal dunia, akibatnya ahli waris diperbolehkan untuk menentukan langkah dengan cara mengambil sikap terhadap aset warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Kreditur, dalam konteks ini adalah Pemberi Pinjaman Online, tidak diperkenankan untuk memaksa ahli waris debitur agar bertanggung jawab atas pembayaran utang pewaris sebelum mereka membuat keputusan mengenai penerimaan warisan, baik secara penuh maupun dengan hak Istimewa atau bahkan menolak warisan. Hal ini memberikan waktu kepada ahli waris untuk mempertimbangkan konsekuensi dari penerimaan harta warisan serta kewajiban yang mungkin timbul dari utang yang ada

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Keabsahan perjanjian pinjaman online menurut Waris Burgerlijk Wetboek dapat dianalisis melalui berbagai aspek hukum yang penting. Agar perjanjian pinjaman online diakui secara sah, maka perjanjian ini wajib memenuhi kriteria ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Syarat-syarat tersebut mencakup adanya kesepakatan antara para pihak, kemampuan dari masing-masing pihak yang terlibat, adanya objek yang jelas, serta alasan yang halal. Apabila semua empat syarat ini dipenuhi, maka perjanjian itu dianggap sah. Selain itu Keabsahan perjanjian pinjaman online sangat tergantung pada pemenuhan syarat-syarat hukum yang ditetapkan, baik dalam Pasal 1320 KUHPperdata maupun Pasal 46 ayat (2) PP

PTSE. Ketidapatuhan syarat-syarat ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan pembatalan perjanjian atau pembatalan demi hukum.

Pengaturan hukum kewarisan dalam KUHPerdara menetapkan bahwa setelah kematian pewaris, harta warisan beserta tanggung jawab utang pewaris akan dialihkan kepada ahli waris. Ahli waris memiliki wewenang untuk membagikan peninggalan yang ditinggalkan yang berupa aset atau kekayaan dan bertanggung jawab atas kewajiban penyelesaian utang pewaris, yang harus dipenuhi dengan menggunakan harta kekayaan warisan. Dalam proses ini, ahli waris memiliki kewenangan untuk menilai serta mengambil keputusan mengenai penerimaan atau penolakan warisan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1045 KUHPerdara. Keputusan ini akan mempengaruhi tidak hanya harta yang diterima, tetapi juga tanggung jawab yang harus diemban, karena harus diperhatikan bahwa utang yang dimiliki oleh pewaris tidak dapat menjadi tanggung jawab bagi ahli waris di luar batas harta yang diwariskan. Oleh karena itu, penting bagi ahli waris untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan pewaris sebelum membuat keputusan akhir mengenai penerimaan warisan.

Ketika debitur yang terlibat dalam pinjaman online wafat sebelum melunasi tanggungan hutangnya, kewajiban pelunasan utang tersebut beralih kepada ahli waris. Dalam keadaan ini, ahli waris berwenang untuk memutuskan sikap terkait harta peninggalan yang diwariskan oleh pewaris. Ketentuan tentang 'hak mempertimbangkan' bagi seorang ahli waris diatur dalam Pasal 1023 KUHPerdara. Pemberi Pinjaman Online, selaku kreditur, tidak memiliki hak untuk menuntut ahli waris atau debitur melunasi utang yang ada sebelum ahli waris menyatakan penerimaan warisan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1045 KUHPerdara.

Saran

Penambahan klausul asuransi tentang perlindungan finansial atau pengalihan tanggung jawab dari ahli waris kepada penerima warisan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi risiko gagal bayar yang disebabkan oleh wafatnya debitur. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi penyedia layanan *Fintech Lending* untuk menerapkan strategi ini dalam kontrak pinjaman online, demi menjaga kepentingan mereka dan para pemberi pinjaman. Dengan mengimplementasikan klausul asuransi dalam perjanjian pinjaman Online, penyelenggara *Fintech Lending* tidak hanya dapat memitigasi risiko kredit macet, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan rasa aman bagi para Pemberi Pinjaman. Klausul ini akan memberikan perlindungan tambahan terhadap kemungkinan kerugian finansial yang timbul akibat

ketidakpastian yang disebabkan oleh kematian debitur. Selain itu, langkah ini juga dapat menjadi nilai tambah yang menarik bagi calon debitur, karena mereka merasa terlindungi dan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pinjaman mereka. Dengan demikian, penerapan klausul asuransi dapat menciptakan ekosistem pinjaman yang lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi penyelenggara *Fintech* dalam industri yang semakin kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Audina Rahma, I Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Peralihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Pinjaman Online Kepada Ahli Waris." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 282–286.
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktik)*. Bandung: Tarsito, 2000.
- Effendi Perangin, S.H. *Hukum Waris*. 6th ed. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020.
- Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 320–338.
- Istiqamah, Istiqamah. "Analisis Pinjaman Online Oleh *Fintech* Dalam Kajian Hukum Perdata." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 100.
- J. Satrio. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Kapoh, Scivi Junifer. "Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E-Commerce." *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020): 128–138.
- Prof. Mr. A. Pitlo, Mr. J.E. Kasdorp. *Hukum Waris : Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermasa, 1986.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- R. Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Jakarta: Sumur Bandung, 1983.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syuhada Syuhada. "PELIMPAHAN HUTANG TERHADAP AHLI WARIS MENURUT PASAL 833 AYAT (1) KUHPperdata." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 184–204.